

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa tanah merupakan persoalan yang terus berulang di Indonesia dan kerap menimbulkan konflik sosial maupun kerugian ekonomi bagi para pihak yang terlibat. Tanah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis tinggi seringkali menjadi objek perebutan, baik antar individu, kelompok masyarakat, maupun badan hukum. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tanah juga memiliki fungsi strategis sebagai aset investasi dan sumber penghidupan, sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan tanah hampir selalu berdampak luas. Salah satu bentuk sengketa yang cukup sering terjadi adalah penyerobotan tanah yang disertai dengan pembangunan ilegal di atas tanah milik orang lain.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan yang padat, tetapi juga di daerah berkembang yang nilai tanahnya terus meningkat. Dalam praktiknya, pembangunan ilegal sering dilakukan dengan memanfaatkan celah administrasi pertanahan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak kepemilikan tanah. Bahkan dalam beberapa kasus, tindakan tersebut diperparah dengan adanya pemalsuan dokumen untuk mengklaim atau menguasai tanah secara melawan hukum, yang pada akhirnya semakin memperumit proses penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan penyerobotan tanah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak kepemilikan yang sah, tetapi juga menimbulkan kerugian, baik yang bersifat materiel seperti hilangnya manfaat ekonomi tanah, maupun immateriel seperti terganggunya rasa aman dan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Kerugian yang timbul seringkali tidak sebanding dengan proses pemulihan yang harus ditempuh oleh korban. Dari sisi pidana, penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen dapat dikenakan ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan secara privat, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan melindungi hak atas tanah guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Peran negara dalam hal ini menjadi sangat penting, karena negara tidak hanya berfungsi

sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap hak atas tanah dapat terlindungi secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat untuk melindungi hak kepemilikan atas tanah.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah belum sepenuhnya berjalan efektif. Putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku umumnya hanya berfokus pada pemberian sanksi, tanpa diikuti dengan pemulihan hak atas tanah kepada pemilik yang sah. Akibatnya, korban masih harus menempuh jalur perdata untuk mendapatkan kembali haknya, yang seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam hal memberikan perlindungan yang nyata bagi korban.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin nyata ketika proses hukum yang ditempuh justru memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, serta tidak selalu memberikan kepastian hasil bagi korban. Dalam beberapa kasus, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, objek tanah yang disengketakan belum tentu kembali kepada pemilik yang sah. Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat, serta berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan inti dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya integrasi antara penegakan hukum pidana dan perdata dalam menangani kasus penyerobotan tanah, serta belum maksimalnya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum mampu hadir secara utuh dalam memberikan keadilan, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hak korban.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji efektivitas penegakan hukum yang ada serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya pembaruan hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi pemilik tanah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani sengketa tanah di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah yang disertai pembangunan ilegal dan pemalsuan dokumen dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik tanah sebagai korban penyerobotan, baik melalui upaya preventif maupun represif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah yang disertai pembangunan ilegal dan pemalsuan dokumen.
2. Untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemilik tanah sebagai korban, melalui mekanisme preventif dan represif dalam sistem hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum perlindungan hak milik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat dalam menangani kasus penyerobotan tanah dan pembangunan ilegal secara lebih efektif.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa hukum dalam memahami permasalahan pertanahan di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan **Teori Perlindungan Hukum** sebagai grand theory. Teori ini menekankan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh individu lain maupun oleh negara.

Menurut teori perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak yang telah dilanggar.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan kepada pemilik tanah yang menjadi korban pembangunan ilegal, baik dalam bentuk pencegahan maupun pemulihan hak.

Adapun konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin dan melindungi hak seseorang.
- Penyerobotan tanah adalah tindakan menguasai atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa hak.
- Pembangunan ilegal adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah di atas suatu tanah.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum pertanahan.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan hak atas tanah.

Sumber bahan hukum terdiri dari:

- Bahan hukum primer, seperti KUH Perdata, KUHP, dan Undang-Undang Pokok Agraria.
- Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.
- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan berbagai data yang diperoleh.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai sengketa tanah dan konflik agraria memang telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas penyerobotan tanah yang disertai pembangunan ilegal dengan menitikberatkan pada integrasi antara penegakan hukum pidana dan perdata masih tergolong terbatas.

Keaslian penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menilai efektivitas penegakan hukum dalam praktik, khususnya dalam hal pemulihan hak korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata.

Selain itu, penelitian ini juga menempatkan pemulihan hak sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian hukum pertanahan di Indonesia.